



PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

:XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Kayong Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email:

nurhayatiskd62@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DARIUS IVO ELMOSWAT, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor Jalan Karya Tani Nomor 27 Ketapang Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, email: ivodarius@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 dan terdaftar pada tanggal 19 November 2024;

Penggugat;

Lawan

:XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara (Kediaman Bapak Sani);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok, DKI Jakarta sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 768/120/VIII/2016, tertanggal 05 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di daerah Mangga Besar, Jakarta Pusat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pada akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah kerabat Penggugat di Desa Benawai Agung selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pada pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di kontrakan di daerah Mangga Besar, Jakarta Pusat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah milik bersama di Desa Benawai Agung sebagaimana alamat Penggugat di atas, kemudian pada bulan April 2023 Tergugat meninggalkan rumah milik bersama dan tinggal di rumah kerabatnya sebagaimana alamat Tergugat di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX, usia 7 (tujuh) tahun yang sekarang bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat telah beberapa kali ketahuan memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (wil), namun Penggugat tetap mencoba untuk memberi kesempatan dan memaafkan Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat pernah mengetahui melalui media sosial bahwa ternyata Tergugat masih memiliki hubungan dengan seorang wanita idaman lain (wil) yang berbeda dari yang sebelumnya, bahkan Penggugat mendapati jika Tergugat sering menginap di hotel dengan wanita idaman lain (wil) tersebut;
 - c. Bahwa Tergugat juga pernah memiliki hubungan dengan seorang wanita idaman lain (wil) yang juga merupakan tetangga sebelah rumah;

halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp



d. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menasihati dan memberi kesempatan Tergugat untuk berubah, namun Tergugat berulang kali melakukan kesalahan yang sama dan karenanya Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk merubah sikapnya;

e. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada bulan April 2023, saat itu Penggugat mengecek tas milik Tergugat, yang mana saat itu Penggugat mendapati jika Tergugat memiliki handphone yang lain dan pada saat Penggugat membuka handphone milik Tergugat tersebut, Penggugat mendapati jika ternyata selama ini Tergugat masih memiliki hubungan dengan seorang wanita idaman lain (wil) yang akhirnya Penggugat mendatangi wanita idaman lain (wil) tersebut dan Tergugat yang mengetahui hal tersebut tidak lagi pernah pulang ke rumah dikarenakan malu dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah bertemu hingga saat ini;

5. Bahwa sejak kejadian sebagaimana di maksud pada posita di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada hubungan lahir batin;

6. Bahwa karena hal sebagaimana dimaksud pada posita 5 (lima) di atas, Tergugat telah melanggar SIGAT TA'LIQ yang diucapkannya, dengan melakukan perbuatan sebagaimana nomor 2 (dua) yaitu Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya serta nomor 4 (empat) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

7. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena berdasarkan posita-posita yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas pada dasarnya Tergugat telah melanggar SIGAT TA'LIQ dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini

halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXX terhadap Penggugat (XXXXXXX) dengan membayar iwadh (pengganti) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 768/120/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Pelerang, RT010, RW003, Desa Benawai Agung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain;

halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak keduanya berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit;

2. XXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Pelerang, RT010, RW003, Desa Benawai Agung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain;

halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak keduanya berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Darius Ivo Elmoswat, S.H., para advokat yang berkantor di Jalan Karya Tani Nomor 27 Ketapang Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, email: ivodarius@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 624/S.Kuasa/XI/2024 tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak

halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah Tergugat telah melanggar SIGAT TA'LIQ yang diucapkannya, dengan melakukan perbuatan sebagaimana nomor 2 (dua) yaitu Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya serta nomor 4 (empat) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih, dengan dasar demikian Penggugat dibebani bukti untuk membuktikan gugatannya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 05 Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan membuktikan bahwasanya Tergugat telah menyatakan sighat ikrar talak setelah akad pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2023 yang lalu dan selama itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak perpisahan tersebut juga Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat terbukti telah melanggar *sighat* taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah terlaksana yakni angka 2 dan 4;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "*Suami melanggar taklik talak*";

Bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat,

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp



sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash-nash* syar'i dan pendapat Ahli Fiqh sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Isra' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya."

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. *Shighat* taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Pengertiannya, *shighat* taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka pasti terpenuhi isi yang diperjanjikan dalam *shighat* taklik talak tersebut;

2. Hadits Rasulullah SAW.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَرَّمَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَرَّمَ حَرَامًا (رواه الترمذي)

Artinya: "Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy r.a., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. at-Tirmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam'i Adillat al-Ahkâm*, karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59,

halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp



disebutkan bahwa menurut at-Tirmidziy, hadits di atas berkategori shahîh, dan oleh karenanya harus dijadikan sebagai dalil hukum. Hadits tersebut, di antaranya menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena *shighat* taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *as-Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr*, Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafazh yang telah diucapkannya tersebut.”

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib mentaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadl* sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum perceraian Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (:XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (:XXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** dan **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp60.000,00
4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp245.000,00

Terbilang (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).